

PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU PENYEDIA BARANG DAN JASA

(VENDOR CODE OF CONDUCT)
PT WASKITA KARYA (Persero), Tbk

KETENTUAN UMUM

Pendahuluan

PT Waskita Karya (Persero), Tbk ("Perseroan") berkomitmen menjalankan kegiatan usaha secara profesional, berintegritas, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG), serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bagian dari rantai pasok Perseroan, seluruh Penyedia Barang dan Jasa memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Perseroan menetapkan Code of Conduct Penyedia Barang dan Jasa sebagai standar minimum perilaku yang wajib dipatuhi oleh seluruh penyedia barang dan jasa yang menjalin hubungan kerja sama dengan Perseroan.

Code of Conduct ini menjadi acuan dalam proses registrasi, prakualifikasi, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, evaluasi kinerja, maupun penghentian hubungan kerja sama dengan penyedia barang dan jasa.

Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- Membangun hubungan kerja sama yang profesional, transparan, adil, dan berintegritas;
- Memastikan seluruh penyedia barang dan jasa mendukung implementasi prinsip esg dalam rantai pasok perseroan;
- Meminimalkan risiko hukum, operasional, sosial, lingkungan, dan tata kelola;
- Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi;
- Menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan (sustainable supply chain).

Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku bagi seluruh:

- Penyedia Barang;
- Penyedia Jasa;

- Subkontraktor;
- Konsultan;
- Distributor;
- Mitra usaha lainnya.

Penyedia Barang dan Jasa bertanggung jawab memastikan seluruh pemasok maupun pihak lain yang bekerja atas nama penyedia turut mematuhi Code of Conduct ini.

PRINSIP DASAR

Dalam menjalankan hubungan kerja sama dengan Perseroan, Penyedia Barang dan Jasa wajib menjunjung tinggi prinsip:

PRINSIP-PRINSIP UTAMA KEMITRAAN

- Integritas;
- Profesionalisme;
- Transparansi;
- Akuntabilitas;
- Independensi;
- Keadilan;
- Kepatuhan terhadap hukum;
- Anti Korupsi;
- Penghormatan Hak Asasi Manusia;
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Keberlanjutan.

KOMITMEN ESG

Lingkungan Hidup

Perseroan menetapkan kebijakan pengelolaan rekanan dengan mengedepankan prinsip Environmental melalui pemilihan dan penggunaan barang maupun jasa yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Penyedia Barang dan Jasa wajib:

- Menggunakan barang, material, dan jasa yang ramah lingkungan sepanjang tersedia dan layak secara teknis maupun ekonomis;

- Mengelola limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan efisiensi penggunaan energi, air, bahan bakar, dan sumber daya alam;
- Mengurangi emisi, pencemaran, dan dampak lingkungan dari kegiatan operasional;
- Memiliki perizinan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menerapkan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R);
- Melakukan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja lingkungan.

Sosial

Perseroan memastikan bahwa hubungan dengan Penyedia Barang dan Jasa tidak berkontribusi terhadap dampak negatif sosial serta mendukung praktik usaha yang bertanggung jawab.

Penyedia Barang dan Jasa wajib:

- Menghormati Hak Asasi Manusia;
- Tidak mempekerjakan pekerja anak;
- Tidak melakukan kerja paksa;
- Tidak melakukan diskriminasi dalam bentuk apa pun;
- Memberikan kesempatan kerja yang setara;
- Memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;
- Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat;
- Melaksanakan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- Menghormati hak pekerja sesuai ketentuan hukum.

Tata Kelola dan Kepatuhan

Penyedia Barang dan Jasa wajib menerapkan tata kelola usaha yang baik dengan:

- Mematuhi seluruh ketentuan hukum;
- Menjalankan usaha secara jujur dan transparan;
- Menerapkan pengendalian internal sesuai tingkat risiko usahanya;
- Menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Menghindari benturan kepentingan;
- Menjaga kerahasiaan informasi perseroan.

PENGELOLAAN REKANAN BERBASIS ESG

Dalam seluruh proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan, Perseroan menerapkan kebijakan pengelolaan rekanan dengan mengedepankan prinsip ESG melalui:

- Pemilihan dan penggunaan barang/jasa yang ramah lingkungan;
- Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja;
- Kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan dan penghormatan hak asasi manusia;

- Pemenuhan seluruh aspek hukum, perizinan, dan regulasi yang berlaku;
- Penilaian terhadap reputasi sosial, integritas, rekam jejak kepatuhan, dan etika bisnis penyedia barang dan jasa;
- Evaluasi risiko ESG sebagai bagian dari proses pengadaan, evaluasi kinerja, maupun pengembangan penyedia barang dan jasa.

ETIKA BISNIS

Penyedia Barang dan Jasa wajib:

- Menjaga integritas;
- Menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

KEPATUHAN HUKUM

Penyedia Barang dan Jasa wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:

- perizinan usaha;
- perpajakan;
- ketenagakerjaan;
- perlindungan lingkungan;
- keselamatan kerja;
- perlindungan data;
- standar teknis;
- persaingan usaha yang sehat.

MONITORING DAN EVALUASI

Perseroan berhak melakukan:

- Due Diligence Vendor;
- ESG Assessment;
- Audit Kepatuhan;
- Audit Lapangan;
- Evaluasi Kinerja Vendor;
- Permintaan Dokumen Pendukung.

Penyedia Barang dan Jasa wajib memberikan akses terhadap informasi yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

PELAPORAN PELANGGARAN

Penyedia Barang dan Jasa didorong melaporkan dugaan pelanggaran terhadap Code of Conduct melalui mekanisme Whistleblowing System Perseroan.

Perseroan menjamin perlindungan identitas pelapor sesuai ketentuan yang berlaku.

SANKSI

Pelanggaran terhadap Code of Conduct ini dapat dikenakan tindakan berupa:

TINGKATAN SANKSI PELANGGARAN

- a. teguran tertulis;
- b. pembinaan;
- c. evaluasi ulang penyedia;
- d. penghentian sementara pekerjaan;
- e. pembekuan status penyedia;
- f. pemutusan kontrak;
- g. pencantuman dalam daftar hitam sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. tuntutan ganti rugi;
- i. proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Setiap Penyedia Barang dan Jasa yang mengikuti proses pengadaan atau menjalin hubungan kerja sama dengan Perseroan dianggap telah membaca, memahami, menerima, dan bersedia mematuhi seluruh ketentuan dalam Code of Conduct ini.

Perseroan dapat melakukan perubahan terhadap Code of Conduct ini sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, praktik tata kelola perusahaan yang baik, penerapan ESG, maupun standar internasional yang relevan.

Code of Conduct ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengadaan, kontrak kerja, evaluasi kinerja, serta pengelolaan hubungan dengan seluruh Penyedia Barang dan Jasa Perseroan.